

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

Nomor: 0871/BRIK-VLHH/VI/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - a. Nomor : LPVI-016-IDN
 - b. Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Sucia Okta Handika (Lead Auditor in Trainee/LAT)
 - b. R. Nita Sofhiany (Auditor/Supervisi LAT)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Eco Woodcraft Industry
2. Alamat Kantor : Jl. Arwana Raya No. 2C Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori kecil
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1203250086408 tanggal terbit 12 Maret 2025 (Perubahan ke-3 tanggal 12 Maret 2025)
5. Produk dan Kapasitas Izin Produksi : Finger Joint, Laminating Board, Solid : 5.960 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik :
 - a. Alamat: Jl. Kopel No. 168, Desa Walahar, Kec. Klari, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
 - b. Titik koordinat: 6.366549 LS, 107.360247 BT
7. Pengurus Perusahaan :
 - a. Direktur : Ria Resti Fauzi
 - b. Komisaris : Susanto
8. Nama MR Auditee : Ria Resti Fauzi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 26 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT Eco Woodcraft Industry
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan dan metodologi terkait SVLK.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 26 dan 27 Mei 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Eco Woodcraft Industry
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori kecil.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Belum terdapat kegiatan perdagangan hasil produksi.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 27 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT Eco Woodcraft Industry
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi dan ketidaksesuaian oleh tim audit.
 - b. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 26 Juni 2025
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Eco Woodcraft Industry dengan masa berlaku selama 6 tahun (26 Juni 2025 s.d. 25 Juni 2031) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 1203250086408 tanggal terbit 12 Maret 2025 (Perubahan ke-3 tanggal 12 Maret 2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama Perusahaan : PT Eco Woodcraft Industry ▪ Alamat Kantor : Jl. Arwana Raya No. 2C, Desa/Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta ▪ Status Penanaman Modal : PMDN ▪ Kode dan Nama KBLI (a.l.) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) ▪ 16294 (Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan, dan Bambu) ▪ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) ▪ Lokasi Usaha : Jl. Kopel No. 168, Desa/Kel. Walahar, Kec. Klari, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Eco Woodcraft Industry telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 1203250086408 tanggal terbit 12 Maret 2025 (Perubahan ke-3 tanggal 12 Maret 2025), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI (a.l.) : 46636 b. Lokasi Usaha : Jl. Kopel No. 168, Desa/Kel. Walahar, Kec. Klari, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat c. Tingkat Risiko : Rendah d. Izin Usaha : NIB <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 1000 0000 0074 4901

		<p>b. Nama : Eco Woodcraft Industry</p> <p>c. Alamat : Jl. Arwana Raya No. 2C, Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara. RT 002 RW 002, Pejagalan, Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 12 Maret 2025</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan memiliki Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 Mei 2025 yang tersimpan secara elektronik di dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari NIB 1203250086408.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL sehingga tidak wajib membuat laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1203250086408 tanggal terbit 12 Maret 2025 (Perubahan ke-3 tanggal 12 Maret 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.</p> <p>KBLI 16221 dan 16294 termasuk kategori risiko rendah sehingga NIB berlaku sebagai izin usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas produksi: Finger joint, laminating board, solid (5.960 m³/tahun) ▪ Masa berlaku: Selama menjalankan kegiatan usaha <p>b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi: 6.366549 LS, 107.360247 BT). Termasuk kategori industri kecil. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan telah melakukan pendaftaran akun SIINas. Penyampaian laporan data industri per triwulan melalui SIINas akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.

			b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Eco Woodcraft Industry. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Januari s.d. April 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya, berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian jenis akasia, karet dan mahoni. ▪ Limbah kayu jati. b. Pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku kayu gergajian dan limbah kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan nota/surat jalan. b. Pengecekan stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota/surat jalan.
6.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

	2.1.2.g		mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membuat tally sheet/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi produk. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Eco Woodcraft Industry.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Eco Woodcraft Industry.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Eco Woodcraft Industry.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Eco Woodcraft Industry.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Eco Woodcraft Industry.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan perdagangan/pemindahtanganan produk di dalam negeri.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
5.	Verifier	:	Bukti pembayaran bea keluar

	3.2.1.d		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat membubuhkan Tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan

	4.2.2.a		Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia draft PP yang sedang dalam proses pengesahan sebagaimana ditunjukkan dengan Tanda terima Permohonan Pengesahan PP tanggal 26 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang.
6.	Verifier 4.2.3.a		Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a		Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan tentang kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 3 Juli 2025
 LPVI BTBBIK Quality Services

 Zulfikar Adil
 Direktur